

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM DI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam  
Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**ASRI MUTIARA HATI**

**NPM : 1621020111**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM DI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam  
Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**ASRI MUTIARA HATI**

**NPM : 1621020111**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.**

**Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilu merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam Pasal 35 ayat 1 sampai 4. Yang berbunyi ayat 1 “Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e”. Media sosial menjadi alat penyebar informasi, yang pastinya belum terkonfirmasi kebenarannya. Belum lagi fenomena berita bohong dan ujaran kebencian yang dengan mudahnya tersebar di media sosial. Maraknya penggunaan media sosial sudah bukan hal yang baru di Indonesia. keterkaitan masyarakat terhadap media sosial semakin meningkat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) bagaimanakah Pengaturan Kampanye Pemilu di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan 2) bagaimanakah analisis tentang Kampanye Pemilu di Media Sosial dalam Pandangan Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*Library Research*). Menggunakan data Sekunder. Dari hasil penelitian dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pengaturan Kampanye di Media Sosial hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. Tiap peserta hanya boleh memiliki akun Media Sosial dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi. Pendaftaran akun Media Sosial dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dan Akun Media Sosial wajib ditutup pada hari terakhir masa Kampanye. Dalam pandangan fiqh siyasah diperbolehkan menggunakan kampanye media sosial asal didalamnya tidak mengandung fitnah, dan sesuai dengan Peraturan yang mengatur jalannya kampanye di Media Sosial yaitu Peraturan KPU No.23 Pasal 35 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, di dalamnya terdapat tata tertib berkampanye di Media Sosial yang memberikan kemudahan bagi antar umat contohnya, tersampainya informasi secara cepat tentang visi misi

peserta calon yang berkampanye pemilu, dan meminimalisir kebohongan, *hoax*, ujuran kebencian dan pelanggaran-pelanggaran lainnya karena ada aturan harus mendaftar akun kampanye resmi kepada KPU. Jadi Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan KPU No.23 Tahun 2018 tersebut memberikan kemaslahatan bagi sesama umat, dan dikarenakan di dalam Islam jika segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi umat, maka segala sesuatu itu diperbolehkan.

**Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Kampanye, Media Sosial**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 780887 Kode pos: 35131

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawa ini :

**Nama : Asri Mutiara Hati**


**NPM : 1621020111**

**Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum”** Adalah benar-benar merupakan merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2021

Penulis,



**Asri Mutiara Hati**

**NPM. 1621020111**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Kampanye  
Pemilu Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan  
KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye  
Pemilu  
**Nama** : Asri Mutiara Hati  
**NPM** : 1621020111  
**Jurusan** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Susiadi AS., M.Sos, I**  
**NIP. 1958081719930312002**

**Dani Amrah Hakim, S.H., M.H**  
**NIP. 198003152009011017**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Frenki, M. Si**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilu Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu” disusun oleh: **Asri Mutiara Hati**, NPM: 1621020111, program studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)** telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 05 Mei 2021.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)

**Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H** (.....)

**Penguji II : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I** (.....)

**Penguji III : Dani Amran Hakim, SH., MH** (.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. K.H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ  
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa-59)





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, sujud syukurku kusembahkankepadamu Tuhan Yang Maha Esa. Lantunan Al-Fatihah beriring selawat serta salam, doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu Baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini, dan mempersembahkannya untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Bulkasim, dan Ibu Puji Indra Dewi (Alm) yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi serta menjadi Madrasah utama sejak saya masih dalam kandungan hingga dewasa seperti ini, serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya dan berkat restu keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Kepada keluarga besar ku yang aku sayangi, terutama Tante ku Baiti dan Adik ku Zikri Rizky Ananta yang telah mendukung ku baik moril maupun materil serta memberikan dorongan dan semangat demi keberhasilan terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempat menuntut ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Asri Mutiara Hati lahir di Bandung, pada tanggal 27 November 1998, dan merupakan putri tunggal dari Bapak Bulkasim dan Ibu Puji Indra Dewi. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Muslim diselesaikan pada tahun 2004, penulis melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 1 Tiuh Balak Pasar, Baradatu Way Kanan diselesaikan pada tahun 2010 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Baradatu, Way Kanan diselesaikan pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Bukit Kemuning, Lampung Utara pada tahun 2016. Tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari di desa Sumberrejo, Batanghari Lampung Timur pada tahun 2019..



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menunjuk kebahagiaan yang di ridhoi oleh ALLAH SWT yaitu dengan agama Islam.

Judul skripsi ini Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilu di Media Sosial Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), pada program Strata satu (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena Proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkanlah penulis menganturkan ucapan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. A Kumedi Jafar, S.Ag., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag., Selaku Wakil

Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Bapak Frenki M.Si., Selaku Ketua Prodi Siyasa Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I Selaku Sekretaris Prodi Siyasa Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Bapak Dr. Susiadi AS, M.Sos.I., Selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai.
9. Bapak Dani Amran Hakim, SH., MH., Selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing sehingga skripsi ini selesai.
10. Bapak dan Ibu dosen civitas akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Bapak dan Ibu staff karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah, perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
12. Sahabat seperjuanganku yang aku sayangi Indah Maya Sopyana, Lutfi Alifa, Deni Yolanda, Latifatul Afifah, Elina Putri, M. Rizal Ismail, Ragil Nugroho, M.ichsan, Arya Surya perwira, Yurnedi, dan Otoy.
13. Ginting Marga Sugara yang telah membantu dan mendukung menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman kelasku HTN A Destya, Ellemia, Ayu Okta, Rasyid, Wahyu, Marendy, Hepi dan tanpa terkecuali yang tidak bias disebutkan satu persatu..
15. Pramuka Family Itah Mareza, Mba Gadis, Riya Yuni Sari, Lia Suri, Nabila Marsya yang memberikan motivasi hingga sekarang..
16. Teman-teman organisasiku HMI dan senior yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat dalam berorganisasi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan dana yang dimiliki. Akhirnya niat tulus dan ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau penelitian berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, Juli 2021  
Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fiqh Siyasah.....	13
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	13
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	16
3. <i>Fiqh Siyasah Dustūriyah</i> .....	18
B. Kampanye Pemilu Dalam Fiqh Siyasah .....	20
1. Penawaran Diri Dalam Islam .....	20
2. Perkembangan Sejarah Islam dalam Kampanye memilih Pemimpin .....	21

3.	Dasar Hukum Penawaran Diri Sebagai Pemimpin.....	23
4.	Hak-Hak Politik Individu Dalam Negara.....	25
C.	Kampanye Politik Di Indonesia.....	30
1.	Pengertian Kampanye Politik di Indonesia .....	30
2.	Fungsi dan Tujuan Kampanye .....	33
3.	Perbedaan Kampanye Politik dengan Proganda.....	36
4.	Perbedaan Kampanye dan Iklan.....	37
D.	Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	39
1.	Pengertian Pemilihan Umum .....	39
2.	Pemilihan Umum di Indonesia dan Tujuan Pelaksanaannya.....	40
3.	Lembaga Penyelenggara Pemilu .....	42
E.	Pengertian Media Sosial.....	48
1.	Media Sosial .....	48
2.	Jenis- Jenis Media Sosial .....	48
3.	Media Sosial Sebagai Media Kampanye di Indonesia .....	49

### **BAB III KAMPANYE MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN KPU No.23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILU**

A.	Ketentuan Penggunaan Media Sosial terhadap Kampanye Pemilu dalam Peraturan KPU No.23 Tahun 2018.....	51
B.	Mekanisme Penggunaan Media Sosial terhadap Kampanye Pemilu dalam Peraturan KPU No.23 Tahun 2018.....	57
C.	Kasus Penggunaan Media Sosial dalam Kampanye Pemilu.....	63
D.	Dampak Media Sosial dalam Kampanye Pemilu .....	64

**BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP  
KAMPANYE PEMILU DI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23  
TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMLU**

- A. Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial  
Menurut Peraturan KPU No.23 Tahun 2018  
tentang Kampanye Pemilu ..... 67
- B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye  
Pemilihan Umum di Media Sosial ..... 71

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 73
- B. Saran..... 74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Akun Facebook Calon Presiden dan Wakil Presiden .....	55
Gambar 3.2 Akun Instagram Calon Presiden dan Wakil Presiden .....	56
Gambar 3.3 Akun Twitter Calon Presedin dan Wakil Presiden .....	56



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran utama permasalahan pada suatu penelitian karya ilmiah. Untuk memahami judul skripsi diperlukan adanya penegasan judul. Dengan adanya penegasan judul ini diharapkan dapat mengetahui spesifikasi dan makna dari judul skripsi ini serta untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Judul skripsi ini adalah **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KAMPANYE PEMILU DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILU**. Ada beberapa istilah yang perlu di jelaskan sebagai berikut :

1. Analisis adalah suatu rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelahaan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap objek atau sasaran Nya.<sup>1</sup>
2. Fiqh Siyasa adalah, sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>
3. Kampanye adalah, kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen dsb untuk mendapatkan dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Soedjadi, *Analisis Manajemen Modern Kerangka Berfikir dan Beberapa Pokok Aplikasinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h.107.

<sup>2</sup>Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasa; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga,2008), h.31.

<sup>3</sup>Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*, Jurnal Resolusi, Vol 1, No. 1, Juni 2018, h.7.

4. Pemilu adalah, sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar.<sup>4</sup>
5. Media sosial adalah sebuah media daring yang penggunaannya dapat berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>5</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pemilu merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Perencanaan, penyelenggara, dan pelaksanaan pemilu dilaksanakan atas asas-asas demokrasi yang dijiwai semangat Pancasila dan UUD 1945. Cara penangkalan yang paling efektif dalam kaitannya dengan pemilu adalah meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat oleh pemerintah. Pemilu adalah memilih wakil rakyat yang menjadi sorotan utama yaitu perkara yang diwakilkan yakni untuk melakukan aktivitas akal perwakilan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, aktivitas para wakil rakyat seharusnya sesuai dengan syariah Islam maka (wakalah) boleh dilakukan, sebaliknya jika tidak sesuai wakalah tersebut menjadi batil dan karenanya haram dilakukan.

---

<sup>4</sup>Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.61.

<sup>5</sup>Siti Nurhalimah, *Media dan Masyarakat Pesisir*, (Yogyakarta: Budi Utama 2012), 35.

<sup>6</sup>Syamsudin Haris, *Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16, No.1 Juni 2019

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam Pasal 35 ayat 1 sampai 4. Yang berbunyi ayat 1 “Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e”. Ayat 2 “Akun Media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi”. Ayat 3 “Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu”. Ayat 4 “Desain dan materi dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan”.<sup>7</sup> Namun KPU tidak mengatur mengenai penyebaran konten kampanye yang bisa saja dilakukan oleh luar orang tim kampanye pemilu. Dengan bermodalkan koneksi internet, masyarakat dengan mudah membuat lebih dari satu akun media sosial bahkan, tidak menutup kemungkinan satu orang bisa memiliki belasan hingga puluhan akun media sosial.

Media sosial menjadi alat penyebar informasi, yang pastinya belum terkonfirmasi kebenarannya. Belum lagi fenomena berita bohong dan ujaran kebencian yang dengan mudahnya tersebar di media sosial. Media sosial merupakan sebuah media publikasi yang dapat mengakses berbagai aktivitas media seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Media sosial tidak hanya untuk saling berbagi informasi tetapi juga dapat bertindak sebagai penyalur informasi seputar pemilu, dan sebagai media sosialisasi para peserta pemilu untuk memperoleh dukungan atau biasa yang di sebut dengan kampanye.

---

<sup>7</sup>Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018, tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Maraknya penggunaan media sosial sudah bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak mengalami *booming* di tahun 2012, keterkaitan masyarakat terhadap media sosial semakin meningkat. Yang awalnya hanya digunakan sebagai media bersosialisasi dengan teman dan kerabat dekat, kini mulai menembus komunikasi antara individu dengan institusi.

Melihat fenomena ini, partai politik dan kandidat mulai melirik media sosial sebagai suatu alat untuk berinteraksi, partai politik dan kandidatnya mulai gencar membuat akun untuk melakukan kampanye terhadap partai dan kandidat mereka. Dalam aktifitas politik, setiap kandidat dan partai politik mencoba berbagai usaha untuk memperoleh dukungan dalam pencapaian tujuan politiknya. Media sosial mempunyai empat manfaat bagi aktifitas politik suatu partai maupun kandidat yaitu sebagai *Information, service, access to political power and space*. (Informasi, pelayanan, akses kekuatan politik dan ruangan).<sup>8</sup> Penggunaan media sosial ini pun tidak lepas dari politik pencitraan (*imaging policy*) atau pencitraan politik (*political imaging*), berkembang di Indonesia, sejalan dengan perkembangan demokrasi, terutama pada masa awal pelaksanaan pemilihan langsung presiden tahun 2004, sebagai buah reformasi tahun 1998.<sup>9</sup>

Pencitraan dengan menggunakan media sosial itulah yang mempengaruhi opini publik menjadi luas. Sedang opini publik merupakan tujuan awal politik pencitraan atau pencitraan politik untuk mendorong lahirnya partisipasi politik agar dapat memenangi pemilihan umum, pemilihan presiden, atau pemilihan umum kepala daerah, sehingga dapat meraih kekuasaan dan menetapkan kebijakan politik atau kebijakan publik yang dikehendaki. Itulah sebabnya

---

<sup>8</sup>Berliani Ardha, Sosial Media sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 13, No. 01, Mei 2014, h.105-120.

<sup>9</sup>Anwar Arifin, *Politik Pencitraan atau Pencitraan Politik*, Graha Ilmu, (Yogyakarta : 2014), h.28.

pencitraan politik tidak dapat dihentikan karena para politikus, kandidat atau pejabat negara sangat meyakini bahwa citra politik dan opini publik itu dapat dibentuk, dibangun, dibina dan di perkuat dengan melakukan politik pencitraan (*imaging politics*) atau pencitraan politik (*political imaging*).<sup>10</sup>

Media sosial tetap memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mempengaruhi masyarakat terutama dalam membentuk citra politik dan opini publik. Media sosial memiliki status, dan kreadibilitas yang dikenal dengan sebutan citra media yang sangat penting bagi pemakai media. Masyarakat akan memilih yang sesuai dengan citra diri nya, visi dan misi nya sebagai politikus, kandidat atau pejabat negara dalam membentuk citra politik dan opini publik. Dan salah satu keunggulan sosial media adalah daya jangkauannya (*coverage*) yang sangat luas dan kecepatannya dalam menyebarkan informasi dan opini.

Berdasarkan Pandangan fiqh siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.<sup>11</sup> Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi.<sup>12</sup> Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk meyakinkannya.<sup>13</sup> Pelaksanaan kampanye

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h.2.

<sup>11</sup>Rapung Samsuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), h.128.

<sup>12</sup>Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h.29.

<sup>13</sup>Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Palanta, 2007), h. 482.

merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Dalam fiqh siyasah, istilah pemilihan umum di kenal dengan *Intikhabah al-'ammah*. *Intikhabah* merupakan *jama' muannas salim* yang berarti memilih.<sup>14</sup> Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan dari partai politik tertentu. Di dalam fiqh siyasah, partai politik disebut dengan istilah *al-Hizb al-Siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.<sup>15</sup> Penggunaan media sosial memiliki aturan atau batasan-batasan terhadap perkataan untuk selalu berkata jujur, tidak menyebarkan dan percaya berita bohong serta menyiratkan kata yang isi, pesan, cara serta tujuannya selalu baik dan keharusan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang sebagaimana menurut Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا  
بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِيمًا ﴿٦﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

<sup>14</sup>Muhammad Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid I, (Beirut: Dar Shadir, t.t), h.751.

<sup>15</sup>Ridho al-Hamdi , *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.9.

Berdasarkan Penjelasan Latar Belakang Masalah diatas maka Penulis tertarik melakukan penelitian berkaitan tentang analisis fiqh siyasyah terhadap kampanye pemilu di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah menganalisis tentang kampanye pemilu di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dalam pandangan Fiqh Siyasyah.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian singkat diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah pembahasan Proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan kampanye pemilu di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu?
2. Bagaimanakah pandangan Fiqh Siyasyah terhadap Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan kampanye pemilu di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kampanye pemilu menggunakan media sosial dalam pandangan Fiqh Siyasyah.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, Penelitian ini memberikan perubahan bagi pembaca dalam memahami bagaimana kampanye pemilu di media sosial .



2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan masukan bagi penyelenggara KPU, Bawaslu untuk lebih lagi memperjelas peraturan kampanye pemilu di media social.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Cindar Bumi Makmur "*Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada PemiluKada Kabupaten Luwu 2018*" Hasil menunjukkan bahwa KPU kabupaten Luwu sudah menerapkan aturan tentang pelaksanaan PKPU No 4 Tahun 2017
2. Megi Ardiansyah "Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam" Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye menggunakan media elektronik sebagai alat informasi yaitu memiliki fungsi sebagai alat untuk mensosialisasikan pemiluKada kepada masyarakat.
3. Sheila Permatasari "Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung (Pesepektif Hukum Positif dan Hukum Islam)" Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari hukum positif pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye telah sesuai peraturan PKPU No 33 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum dan perbawaslu NO 33 Tahun 2018 tentang pengawasan pemilihan umum pengawasan dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan.
4. Sudirman "Tinjauan Yudiris Terhadap Kampanye Dalam Penggunaan Media Cetak dan Elektronik Studi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada 2018) hasil terdapat beberapa peraturan yang dirubah yang sebelum PKPU Nomor 12 Tahun 2016 digantikan menjadi PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yaitu dijelaskan materi paslon wajib memuat visi, misi, serta program yang dsusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota.

5. Berliani Ardha “Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia)” hasilnya dewasa ini Media dan Politik adalah sesuatu yang sulit dipisahkan. Kemajuan teknologi di era globalisasi akan membawa perubahan besar, terlebih munculnya jejaring sosial media seperti facebook, twitter dan portal sehingga masyarakat pun memanfaatkan kepentingannya, antara lain untuk strategi kampanye politik.

Dalam penelitian ini persamaan yang terdapat dengan penelitian terdahulu yang lain yaitu topik utamanya membahas tentang Kampanye Pemilihan Umum (Umum) di Sosial Media berdasarkan PKPU sedangkan perbedaan yang terdapat dari skripsi ini dengan penelitian terdahulu lainnya yaitu meninjau Kampanye Social Media berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu lalu dianalisis berdasarkan Fiqh Siyasah.

## H. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi valid, maka dalam tulisan ini akan mengurai metode penelitian yang digunakan:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan cara membaca dan memahami bahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan pada skripsi ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat individu, keadaan, gejala, atau

---

<sup>16</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditia Bakti, 2004), h. 127.

kelompok tertentu. Penelitian ini ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap kampanye pemilu di media sosial.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*Library Research*) yakni proses pengidentifikasi secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>17</sup> Pengumpulan dan informasi diperoleh berdasarkan bahan-bahan yang dipergunakan baik berupa, dokumen, majalah, maupun lainnya.

### 4. Data Sekunder

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Al-Qur'an Hadist dan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dengan penggunaan media sosial dalam berkampanye pemilu.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang mendukung dari data primer yang berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku dan Jurnal penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang mendukung data sekunder yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni antara lain internet, berita, koran dan lain-lain.

---

<sup>17</sup>Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. I, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 37.

## **I. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

Memuat uraian tentang teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi. Dalam sub-Bab Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilu didalamnya memuat Penawaran Diri Dalam Islam, Perkembangan Sejarah Islam dalam Kampanye memilih Pemimpin, Dasar Hukum Penawaran Diri Sebagai Pemimpin, Hak-Hak Politik Individu Dalam Negara. Dalam Kampanye Politik Di Indonesia didalamnya memuat Pengertian Kampanye Politik di Indonesia, Fungsi dan Tujuan Kampanye, Perbedaan Kampanye Politik dengan Proganda, Perbedaan Kampanye dan Iklan. Dalam sub-Bab Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum didalamnya memuat Pengertian Pemilihan Umum, Pemilihan Umum di Indonesia dan Tujuan Pelaksanaannya, Lembaga Penyelenggara Pemilu. Dalam sub-Bab Pengertian Media Sosial didalamnya memuat Jenis- Jenis Media Sosial, Media Sosial Sebagai Media Kampanye,

### **BAB III. KAMPANYE MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN KPU No.23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILU**

Memuat secara rinci sub-Bab Ketentuan Penggunaan Media Sosial terhadap Kampanye Pemilu dalam Peraturan KPU No.23 Tahun 2018, sub-Bab Mekanisme Penggunaan Media Sosial terhadap Kampanye Pemilu dalam Peraturan KPU No.23 Tahun 2018, sub-Bab Dampak Media Sosial dalam Kampanye Pemilu, sub-Bab Contoh – Contoh Kasus Penggunaan Media Sosial dalam Kampanye Pemilu.

### **BAB IV. ANALISIS PENELITIAN**

Berisi analisis data yang terdiri dari sub-Bab Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial Menurut Peraturan KPU No.23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan sub-Bab Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial.

#### BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Zinuddin Ali mengemukakan bahwa kata *fiqh* secara etimologis artinya paham, pengertian dan pengetahuan. Adapun secara etimologis, *Fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti *Syari'ah Islāmiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya bagian dari *Syari'ah Islāmiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *Syari'ah Islāmiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.<sup>18</sup>

Adapun jika *Fiqh* dihubungkan dengan perkataan ilmu, maka disebutlah ilmu *Fiqh*. Ilmu *Fiqh* merupakan ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam di dalam kitab-kitab hadist. Pengertian ini menunjukkan, bahwa antara syari'ah dan *Fiqh* mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetap tidak dapat dipisahkan.<sup>19</sup>

Masih banyak definisi *Fiqh* lainnya yang dikemukakan para ulama. Adapula yang mendefinisikannya sebagai himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam. Ada pula yang menekankan bahwa *Fiqh* adalah hukum syari'ah yang diambil dari dalilnya. Namun demikian, pendapat yang menarik dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa *Fiqh* merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Dengan

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Palu: Yamiba,2005), h. 3.

<sup>19</sup>Ibid., h. 5

demikian pula, pendapat dari Al Amidi bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan hukum dalam Fiqh adalah melalui kajian dari penalaran atau sama halnya dengan nadzar dan istidāh. Pengetahuan hukum yang tidak melalui ijthad atau kajian, tetapi bersifat dharuri, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah qath'i lainnya tidak termasuk Fiqh.<sup>20</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa Fiqh bersifat ijthadi atau zhanni. Pada perkembangan selanjutnya, istilah Fiqh sering dirangkaikan dengan kata Al- Islami sehingga terangkai Al-Fiqh Al-Islami, yang sering diterjemahkan dengan hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas.

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>21</sup> Pengertian kebahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'uf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.<sup>22</sup> Sedangkan

---

<sup>20</sup>Jalaludin Al-Mahalli, *Syarh Al Waraqat Fi Ushul Al-Fiqh*, (Surabaya: Syirkah Nur Asia, t.t), 3. Lihat Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", Cet Ke 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 40.

<sup>21</sup>Ibnu Manzur, *Lisan Al-„Arab*, (Beirut : Dar Al-Shadr, 1968), Juzu"6, 108. Lihat Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", Cet Ke 1, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 76.

<sup>22</sup>Louis Ma'uf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut : Dar Al-Masyriq, 1986), 362. Lihat Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", Cet Ke 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 160

Ibn Manzbur mendefinisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>23</sup>

Bahwasannya, definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak "kebal" terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* atau masih bisa diperdebatkan serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam

---

<sup>23</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Syari'ah*, (Kairo : Mu'assasah Al-„Arabiyah, 1961), 16. Lihat Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", Cet Ke 1, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 135.



Islam, *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dustūriyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah Māliyah*), peradilan (*siyasah qadā'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idāriyah*). Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Berbeda dengan tiga pemikir di atas, T.M Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu politik pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik moneter atau ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan perundang-undangan dan politik perang.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar *Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta : Madah, T.Tp.), 8. Lihat Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (al-siyasah al-dustūriyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qada'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (al-siyasah al-kharijiyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-khash) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim (al-siyasah al-duali al-am) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lainnya. Sedangkan hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (al-siyasah al-maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam al-siyasah Māliyah ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Namun perlu diketahui bahwa, dalam hal ini penjelasan akan terfokuskan pada siyasah idariyah yang merupakan bagian dari siyasah dustūriyah. Dalam siyasah dustūriyah terkandung beberapa bagian diantaranya terdapat penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qada'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Mengenai penjelasan siyasah idariyah oleh birokrasi atau eksekutif akan dijelaskan lebih rinci, sedangkan untuk pembahasan penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif dan peradilan (qada'iyah) oleh lembaga yudikatif hanya dijelaskan sebatas makna singkatnya saja.

### 3. *Fiqh Siyasah Dustūriyah*

Kata "*dustūriy*" berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas. Baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan atau pemuka agama Zoroaster atau majusi.<sup>25</sup>

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh dustūriy*, dimana yang dimaksud *dustūriy* ialah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti dalam perundang-undangan. Peraturan-

---

<sup>25</sup>Bernard Lewis et al, *The Encyclopedia Of Islam*, Vol 2, (Leiden : E. J. Brill, 1978), 638. Lihat Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" Cet Ke 1, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 153.

peraturannya dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi menakrifkan dustūr dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustūr sama dengan constitution dalam Bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustūr tersebut diatas. Dengan demikian, siyasah dustūriyah adalah bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala Negara, bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagai peraturan pelaksana.

Menurut teori Trias Politika bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang diantaranya ialah kekuasaan pelaksana Undang-Undang atau eksekutif, kekuasaan pembuat Undang-Undang atau legislatif, dan kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah yang mana masing-masing kekuasaan melambaga dan mandiri.

## B. Kampanye Pemilu Dalam Fiqh Siyasah

### 1. Penawaran Diri Dalam Islam

Berdasarkan Pandangan Fiqh Siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Ada beberapa unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yaitu menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye yaitu sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan prospek yang baik untuk meyakinkannya.<sup>26</sup>

Kampanye dalam fiqh siyasah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk Negara bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi Negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.<sup>27</sup>

Pelaksanaan Kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam Fiqh Siyasaah, istilah pemilihan umum dikenal dengan Intikhabah Al-‘Ammah, Intikhabah merupakan Jama’ muannas’ salim yang artinya memilih.<sup>28</sup>

Kampanye merupakan sebuah sarana sebagai tahap perkenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih

---

<sup>26</sup>Anis Hidayati, *Kampanye Pemilihan Umum Preseden dan Wakil Preseden Persepektif Fikih Siyasah*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol 5 No. 1 April 2015.

<sup>27</sup>Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 29.

<sup>28</sup>Hafied Cengara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 229.

dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam Fiqh Siyasah, partai politik disebut dengan istilah Al-Hizb Al-Siyasi yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun esksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.<sup>29</sup>

## **2. Perkembangan Sejarah Islam dalam Kampanye memilih Pemimpin**

Berangkat dari hijrah Nabi Saw menuju Kota Madinah merupakan titik awal berdirinya sebuah daulah Islamiyah. Didalam periode ini tercatat dimulai ajaran Islam dengan dilengkapi berupa perincian hukum ibadah dan aturan yang menyangkut tata kehidupan lain, seperti antar agama dan peraturan hukum antar Negara. Sehingga masa ini sudah perlu lembaga untuk mengelolanya.<sup>30</sup> Namun menurut wabah az-Zuhaili masa itu lembaga tersebut para ulama Fuqaha belum digunakan sebagai terminologi umum, melainkan dengan istilah darul Islam.

Memasuki periode awal Islam sudah tercermin ciri khas sebagai kepala Negara dalam pelaksanaan pemerintahan Islam, dan masa ini nabi SAW sudah memulai musyawarah dengan sahabat mengatur tata sosial

---

<sup>29</sup>Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013) h. 9.

<sup>30</sup>Oksep Adhayanto, *Khilafah dalam sistem pemerintahan Islam,...*h.81

masyarakat. Pada periode ini Nabi SAW juga membuat peraturan antar suku, ras dan bangsa dengan kebijakan bersama rakyat kota Madinah masa itu. Tetapi pada masa ini Nabi SAW tidak merumuskan yang baku tata cara pembentukan seorang pemimpin Negara ketika nanti beliau wafat. Maka muncul gejolak pembentukan kepala Negara dalam pemerintahan Islam terjadi setelah Nabi SAW wafat, karena Nabi SAW tidak menunjuk langsung atau memberikan mekanisme pasti mengenai penggantinya. Dengan ketidakjelasan yang baku mengenai pemebntukkan konsep pemerintahan Islam. Sehingga masa para sahabat terjadi perbedaan tata cara pembentukan untuk jabatan kepala Negara.

Seperti terlihat terpilihnya Abu Bakar menjadi Khalifah, bukan amanah langsung dari Nabi SAW, melainkan hanya Nabi menyuruh Abu Bakar untuk menggantinya sebagai Imam Shalat. Maka dari patokan itu sahabat berijtihad bahwa Abu Bakar sebagai pengganti Nabi SAW, sehingga dari kesepakatan lima sahabat yaitu Umar, Ubaidah, Usaid, Bisyr, Salim, kemudian diikuti orang banyak, maka Abu Bakar terpilih sebagai kepala Negara dari hasil musyawarah para sahabat dengan Kaum Anshar dan Muhajirin di Tsaqifah Bani Saidah. Hingga jabatannya sebagai khalifah berakhir sampai ia meninggal dunia.<sup>31</sup>

Mengenai penggantinya sempat sebelum wafat tiba ia meminta Usman bin Affan untuk menuliskan wasiat penunjukkan langsung untuk Umar Bin Khattab menjadi penggantinya. Sikapnya demikian, karena ia khawatir jika umat Islam akan berselisih pendapat bila ia tak menuliskan wasiat kepada Umar. Sehingga Umar bin Khattab menjadi pengganti Abu Bakar Siddiq sebagai kepala Negara,

---

<sup>31</sup> M. Abdul Karim, *Geger Madinah, Studi atas Kepemimpinan Khalifah Usman Bin Affan*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol, 6, No 1, Januari-Juni 2007, h. 45-46.

selama 10 tahun hingga ia terbunuh oleh pelaku budak Persia, bernama Abu Lu'lua'h.<sup>32</sup>

Mengenai pengganti Umar Bin Khattab menunjukkan enam orang sahabat yaitu Ali Bi Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Saad Bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auf dan Thalhah anak Ubaidillah sebagai dewan formatur untuk menentukan penggantinya. Maka para sahabat tersebut melakukan musyawarah dengan seluruh rakyat, sehingga menghasilkan keputusan Usman Bin Affan menjadi kepala Negara. Didalam usia masa jabatannya lebih 12 tahun, ia memimpin umat dengan sistem sesuai dengan perintah Nabi SAW, tahun 35 H (1655 M) ia meninggal dunia. <sup>33</sup>

Maka Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya menjadi kepala Negara. Ali menjadi pengganti Usman, atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dan perbuatan kekuasaan dengan Muawiyah. Maka menurut sejarah pada saat itu tidak seluruh rakyat yang setuju memilih dan bai'at Ali untuk menjadi sebagai kepala Negara. Terakhir pada tanggal 20 Ramadhan 40 H, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Maka tamatlah masa Khulafaur Rasyidin dalam sejarah politik Islam pada tahun 41 H (661 M) atau dikenal sebagai tahun Jama'ah.

### 3. Dasar Hukum Penawaran Diri Sebagai Pemimpin

Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah SWT tentang perkataan Yusuf As,

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ<sup>ط</sup>

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku

<sup>32</sup> Ibid., h. 46.

<sup>33</sup> Ibid., h. 47.



*adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".*

Menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi. Ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (Jabatan). Kekuasaan (Jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.

Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi *wajib' ain* atasnya. Wajib atasnya meminta dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifat-sifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan dan syarat-syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf A.s.

Kemudian, sifat-sifat seorang calon pemimpin tersebut juga mengandung *Basthatan fi al-'Ilm wa al-Jism* (Keunggulan pada kekuatan ilmu dan fisik). Ibnu Khaldun memiliki gagasan penting mengenai kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan; kedua, pemimpin itu harus berlaku adil dalam setiap keputusannya; ketiga, sehat fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang memadai. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibnu Qayyim bahwa dengan

menyempurnakan ilmu, maka kepemimpinan dalam agama akan didapatkan. Kepemimpinan dalam agama adalah kekuasaan yang alatnya adalah ilmu.<sup>34</sup>

#### 4. Hak-Hak Politik Individu dalam Negara

Menurut para ahli hukum, hak politik adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik (*al Hizb al-Siyasi*), seperti hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam Negara.<sup>35</sup> Di dalam syariat Islam, telah disebutkan didalamnya tentang batasan-batasan hak-hak politik individu.<sup>36</sup> Adapun hak-hak politik tersebut diantaranya adalah Hak Memilih (*Haqq al-Intikhab*); Hak Musyawarah (*Haqqal-Musyawarat*); Hak Pengawasan (*Haqq al-Muraqabat*); Hak Pemecatan (*Haqq al-'Azl*); Hak Pencalonan (*Haqq al-Tarsyih*), dan; Hak Menduduki Jabatan (*Haqq Tawalli yal-Wazha ifal 'Ammat*).<sup>37</sup> Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada Hak Pencalonan dan Hak Menduduki Jabatan. Berikut adalah penjelasannya:

##### a) Hak Pencalonan (*Haqq al-Tars*)

Hak pencalonan ialah tindakan seseorang yang mencalonkan dirinya untuk salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum lainnya. Di sisi lain, tindak pencalonan diri yang didalamnya mengandung unsur-unsur permintaan akan suatu jabatan tertentu, tentu tidak diperbolehkan secara syariat. Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak

<sup>34</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 76.

<sup>35</sup>Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Ramdhani dalam Syar'iyah al – Intikhabah, (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), h. 17.

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 18.

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 20-50.

diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan (kekuasaan) akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak.<sup>38</sup>

b) Pencalonan di Masa Kini

Pencalonan diri sendiri tidak diperbolehkan sebagai ketentuan umum, akan tetapi pencalonan diri sendiri diperbolehkan jika dituntut suatu keterpaksaan (keadaan darurat) atau demi kemaslahatan syariat. Di masa kontemporer sekarang ini, umat nampaknya tidak mungkin mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk mereka pilih menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan orang yang layak dan memperkenalkan calon tersebut kepada umat dapat membantu umat untuk memilih orang yang paling cocok dan layak untuk menjadi pemimpin demi terealisasinya tuntutan-tuntutan yang penting dalam bernegara.<sup>39</sup> Pencalonan diri ini dibolehkan dengan bersandar pada firman Allah dalam surat Yusuf ayat 55. Di dalam penafsiran ayat tersebut, tidak ada dugaan bahwa Nabi Yusuf a.s. meminta suatu kedudukan karena ketamakannya. Melainkan hal tersebut dilakukan untuk menjadikannya sebagai sarana dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang diridhoi Allah.

c) Kampanye Pencalonan

Apabila pada masa kontemporer ini dalam praktiknya pencalonan boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat. Maka bagi orang yang mencalonkan dirinya tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang disebut sebagai kampanye

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 45.

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 47.

pemilihan yang dilakukan dengan memuji dirinya sendiri dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun, seseorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya. Hanya sebatas itu saja yang diperbolehkan oleh calon yang mencalonkan diri.<sup>40</sup>

d) Hak Menduduki Jabatan (*Haqq Tawalliy al -Wazha-if al- 'Ammat*)

Menurut syariat Islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Jabatan-jabatan umum didalam negara bukanlah hak individu atas negara, karena jika itu merupakan suatu hak, maka permintaan atas suatu jabatan atau kekuasaan tidaklah menjadi sebab atas terhalangnya seseorang untuk meminta jabatan.<sup>41</sup>

Pengisian suatu kedudukan jabatan merupakan kewajiban atas negara. Oleh sebab itu, pemerintahan baik kepala negara dan seluruh pejabatnya harus menseleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan. Dan tidak boleh berbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan atau golongan dari manapun yang tidak ada hubungannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan.<sup>42</sup>

Apabila kepala negara atau para pejabat lainnya tidak menemukan orang yang tepat untuk sesuatu jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka harus memilih orang yang lebih representatif. Representatif disini memiliki arti yakni orang yang paling tepat dari yang ada untuk setiap abatan

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 48.

<sup>41</sup>Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik...*, h. 48.

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 49.

pemerintahan. Dan juga, dalam proses penseleksian ini, kepala negara dan pejabat lainnya harus mengetahui tentang standart kelayakan *Al-Quwwah* (kekuatan) dan *Al - Amanah* (kepercayaan). Hal ini didasarkan pada firman Allah yakni:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنِّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

*Al - Quwwah* ialah kemampuan dan kelayakan dalam melaksanakan suatu tugas jabatan.<sup>43</sup> Sedangkan amanah, merupakan perilaku yang dititik beratkan pada proses pengelolaan perihal jabatan atau fungsi dari suatu jabatan yang sesuai dengan syari'at Islam dengan niat hanya bertaqwa kepada Allah dan bukan berdasar pada ketakutan kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka.<sup>44</sup> Kaidah dan standart ketepatan harus ditetapkan dan dilaksanakan. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan penseleksian secara langsung terhadap orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut, maka harus ada penetapan tentang peraturan-peraturan yang

<sup>43</sup>Ibnu Taimiyah, *Etika Politik Islam ...*, h. 5.

<sup>35</sup>Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Terj. Abdul Aziz dalam *Al - Fardu wa Al Daulah fi Al - Syari'ah Al - Islamiyyah*, (Jakarta: yayasan Al-Amin 1984), h. 50.

memuat syarat-syarat untuk memegang suatu jabatan serta batas minimal kelayakan. Kepada seseorang yang berminat untuk memangku jabatan tersebut, diperkenankan untuk mengajukan surat permohonan yang kemudian dilakukan pemeriksaan atas permohonan mereka dan semua hal yang memberi petunjuk atas kelayakan dan kepercayaan mereka.<sup>45</sup>

e) Pengangkatan Pemimpin

Proses mengangkat seorang pemimpin, didalam fikih siyasah ada beberapa metode yang dipakai untuk dapat mengangkat seorang pemimpin. Metode yang pertama adalah melalui kesepakatan *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*. Metode yang kedua adalah melalui wasiat penunjukkan dari Khalifah sebelumnya (*Istikhlaf*). Dan metode yang ketiga adalah dengan penggulingan kekuasaan atau kudeta militer yang disebut dengan *al-Qahr* atau *al-Ghalabah*.

Masa Politik kontemporer ini, ada sebagian ulama yang memasukkan metode-metode lain dalam mengangkat seorang pemimpin dalam keadaan yang darurat. Yakni dengan ajakan untuk memilih dirinya menjadi pemimpin. Menurut Ibnu Hazm al-Andalusi, ketentuan ini berlaku apabila jika seorang khalifah atau pemimpin wafat dan tidak sempat menunjuk seseorang tertentu yang akan menggantikannya. Demikian pula *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* belum memilih khalifah bagi kaum muslimin sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan. Maka, boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin maju untuk mencalonkan dirinya dan

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 51.

memperkenalkan diri agar diketahui khalayak akan kelayakan dirinya menjadi pemimpin.<sup>46</sup>

## C. Kampanye Politik Di Indonesia

### 1. Pengertian Kampanye Politik Di Indonesia

Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, papan reklame, pidato, iklan diskusi, hingga selebaran stiker.<sup>47</sup> Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik-gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye.

Menurut Rise dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.<sup>48</sup>

Menurut Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi jadi pada

---

<sup>37</sup>Imam al-Mawardi, Hukum - Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, Terj. Fadli Bahri dalam Al - Ahkam As - Sulthaniyyah, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 1

<sup>47</sup>Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, Jakarta : PT Gramedia Utama, 2004, h. 8.

<sup>38</sup>Ridwan Arifin, *Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 17, No 1. Juli 2019.

dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan.<sup>49</sup>

Pengertian kampanye menurut Dan Nimmo tidak jauh berbeda dengan yang di kemukakan oleh Rogers dan Storey yang dikutip oleh Antar Venus dalam buku *Manajemen Kampanye* yaitu: 50 serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kampanye tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 angka 26 adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NO. 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu:

- a. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. Pemasangan alat peraga di tempat umum.
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
- d. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik.
- e. Penyiaran melalui radio atau televise.
- f. Pertemuan Terbatas.
- g. Rapat Umum.
- h. Tatap muka dan dialog

---

<sup>49</sup>Rogers dan Storey, *Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 1987), h. 23

<sup>50</sup>Antar Venus, *Manajemen Kampanye*. (Jakarta : PT Gramedia Utama, 2004), h. 8



Selain itu terdapat pula jenis-jenis kampanye menurut beberapa sumber, yaitu:<sup>51</sup>

a. *Product Oriented Campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi komersil, seperti peluncuran produk baru. Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang dikenalkan ke publiknya.

b. *Candidate Oriented Campaigns*

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh : Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik.

c. *Ideologically or cause oriented campaigns*

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau *Social Change Campaigns* (Kotler), yakni kampanye yang ditujukan untuk mengenai masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait. Contoh: Kampanye AIDS, Keluarga Berencana dan Donor Darah.

d. Jenis kampanye yang sifatnya menyerang (*attacking campaigns*):

1) Kampanye Negatif

Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan.

2) Kampanye hitam (*Black campaign*)

Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik mendapatkan keuntungan.

---

<sup>51</sup>Ruslan, *Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-26.

## 2. Fungsi dan Tujuan Kampanye

### a. Menentukan Pemerintahan secara Langsung Maupun Tak Langsung

Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain memiliki daya tarik dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata juga mempunyai daya rusak yang besar. Daya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium ilmu politik, *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*. Siapa pun tidak hanya akan mudah tergoda untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan yang telah didapatnya. Begitu memesonanya daya tarik kekuasaan sehingga untuk mendapatkannya harus melalui perebutan atau kompetisi yang terkadang dapat menelan korban jiwa.

Daya tarik kekuasaan bersumber dari watak kekuasaan yang menggoda serta memesona. Oleh sebab itu, para pemegang dan pemburu kekuasaan selalu cenderung menghalalkan cara dalam mencapai tujuannya. Maka, kekuasaan harus dikontrol dengan kekuatan yang sama besarnya agar tidak menghancurkan pranata sosial dan politik.<sup>52</sup>

Maka dari itu, dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung (rakyat ikut memberikan suara) ataupun tidak langsung atau rakyat ikut memberikan suara

---

<sup>52</sup>J. Kristiadi, *Mendayung Di Antara Dua Karang Dalam Abun Sanda* (Ed.) *Soffian Wanandi Aktivis Sejati*. Jakarta : Gramedia, 2011, h. 309.

ataupun tidak langsung maksudnya pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat.

b. Sebagai Wahana Umpan Balik Antara Pemilik Suara dan Pemerintah

Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat public dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Begitu juga sebaliknya, ketika selama menjalankan roda pemerintahan mereka menunjukkan kinerja yang bagus maka besar kemungkinan para pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahan.

c. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.

Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah dipilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat kita lakukan dengan melihat perolehan suara, apakah mereka menang secara mutlak atau menang dengan selisih suara yang tipis dengan calon lain. Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.

d. Sarana rekrutmen politik.

Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada

khususnya.<sup>53</sup> Rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara. Dalam proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik.

- e. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon melakukan kampanye politiknya. Dalam masa kampanye tersebut para calon akan menyampaikan visi, misi serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Selain itu, pada masa ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pada saat ini dilakukanlah “evaluasi” besar-besaran terhadap kinerja pemerintah selama ini.

Selanjutnya menurut Ramlan Subakti menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilu. Diantaranya ialah :

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum atau *public policy* dalam demokrasi.
- b. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrase masyarakat tetap

---

<sup>53</sup> Cholisin, Dkk., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta : Uny Press, 2007, h. 113.

terjamin.

- c. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dana atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Adapun menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang dikutip Khairul Fahmi, bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu dibagi menjadi 4 (empat), diantaranya ialah :

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>54</sup>

### **3. Perbedaan kampanye dengan propaganda**

Umumnya tidak ada yang berbeda antara kampanye dan propaganda. Kalaupun, kemudian keduanya tampak berbeda, itu karena propaganda dan metoda yang dipakainya. Kampanye terapan di nilai lebih bersifat persuasif karena disertai bujukan dan iming-iming. Sementara propaganda, sekalipun dasarnya sangat persuasif, disertai tekanan berupa penonjolan dari dampak buruk yang bisa terjadi jika massa tak bertindak seperti apa yang dipropagandakan.

Propaganda adalah suatu upaya secara sengaja oleh beberapa individu atau kelompok untuk membentuk, mengontrol, atau mengubah sikap

---

<sup>54</sup>Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, h. 276.

kelompok lain dengan menggunakan instrument komunikasi demi mencapai tujuan.<sup>55</sup>

#### 4. Perbedaan Kampanye Dan Iklan

Kampanye sama dengan program kerja, butuh proses yang melibatkan jangka waktu yang panjang, kontinuitas dan konsistensi. Yang menjadi tujuan utama dari kampanye adalah pencitraan.

Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu Iklan. Iklan berguna untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan produk-produk politik melalui media masa tertentu oleh kontestan tertentu. Bertujuan untuk menyampaikan informasi, meningkatkan ketanggapan seseorang pada suatu kandidat dan mempersuasi publik.

Iklan merupakan sarana atau media yang dipakai/digunakan kampanye untuk mempublikasikan visi misi dan program peserta pemilu. Iklan mementingkan komersial. Iklan muncul sebagai media publikasi pertama-tama ditujukan untuk mendukung kegiatan komersial produsen, biasanya berupa pengenalan produk, informasi dan menarik calon konsumen untuk membeli produknya. Iklan mencakup seluruh produk yang dapat dipublikasikan tanpa terkecuali.<sup>56</sup>

Faktor merupakan faktor terpenting dalam mendukung popularitas seorang figur atau aktor politik, terutama pada calon ikanben. Calon inkanben memang memiliki banyak kelebihan dan posisi strategis, di

---

<sup>55</sup>Venus, *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Siombiosa Rekaatam Media, 2004), h. 20.

<sup>56</sup>Nimmo, *Komunikasi Politik; Komunikasi, Pesan dan Media*, (Bandung: Rosda, 2009), h. 48-49.

samping legitimasi birokratis yang masih disandang. Pemanfaatan jabatan secara tidak langsung sebagai wahana sosialisasi (kampanye) menjadi daya tawar tersendiri dalam membangun popularitas.

Faktor *pertama* posisi petahana sangatlah berpeluang untuk menjadi figur populer bagi pemilih. Namun di sisi lain bisa menjadi bumerang ketika kinerja dan citra yang terbangun selama kepemimpinannya relatif negatif.

Faktor *kedua* dari segi personal yaitu kharisma pribadi. Menurut Kamus Ilmiah Populer, kata kharisma berarti kewibawaan; pembawa anugerah; kelebihan seseorang (pemberi Tuhan); anugerah istimewa dari Tuhan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karisma (kharisma) berarti keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya, yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu.

Menganalisis dari dua arti kata tersebut, penulis mengartikan kharisma sebagai kelebihan atau kemampuan luar biasa seseorang dalam hal memimpin yang dikaruniai oleh Tuhan sehingga bisa membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat atau kelompok terhadap dirinya yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu.

## D. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

### 1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi.<sup>57</sup> Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>58</sup>

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.<sup>59</sup> Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka

---

<sup>57</sup>Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD", *Jurnal Innovatio* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008, h. 315.

<sup>58</sup>Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 461.

<sup>59</sup>Ramlan Surbakti.*Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Grasindo, 1992. h. 15



semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.<sup>60</sup>

## **2. Pemilihan Umum di Indonesia dan Tujuan Pelaksanaannya**

Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam MKRI yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.<sup>61</sup>

Sebagai tindak lanjut dari upaya implementasi Ketetapan MPR RI, yang antara lain memberikan amanat untuk penyelenggaraan pemilu yang didasarkan pada prinsip bahwa pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemilu bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan

---

<sup>60</sup>Syahrial Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.80.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan UUD NKRI 1945.<sup>62</sup>

Pada tahun 2004 dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan wakilnya yang terpisah dengan pemilihan anggota legislative (DPR). Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>63</sup>

- a. Langsung artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara;
- c. Bebas artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan tekanan dari siapapun;
- d. Rahasia artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;
- e. Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sebelum dilakukan pemungutan suara, semua parpol melakukan kampanye baik melalui media massa, dialog, media cetak, media elektronik, pemasangan alat peraga maupun kampanye secara terbuka. Pada saat pencoblosan dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dan penghitungan suara dilakukan oleh Ketua

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>63</sup> [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=39](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39) (5 April 2021)

Panitia Pemungutan Suara (KPPS).<sup>64</sup> Secara umum tujuan pemilihan umum adalah:

- a. Melaksanakan kedaulatan rakyat;
- b. Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat;
- c. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan wakil Presiden;
- d. Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib;
- e. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Menurut Ramlan Surbakti, kegiatan pemilihan umum berkedudukan sebagai:<sup>65</sup>

- a. Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum;
- b. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga;
- c. Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik;

### 3. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. *Pertama*, pemilu harus bersifat kompetitif. *Kedua*, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. *Ketiga*, pemilu haruslah inklusif. *Keempat*, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan

---

<sup>64</sup>[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) dalam aturan-aturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (15 Maret 2021)

<sup>65</sup>Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Grasindo, 1992. h.21.

*Kelima*, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.<sup>66</sup>

Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas ketidak berpihakan/ netralitas/ independen ataukah bekerja secara tidak netral/berpihak pada satu subjek tertentu.<sup>67</sup>

Ihwal pemilu dan penyelenggara Pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada Bab VIIIB Pasal 22E Perubahan Ketiga UUD NKRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan: 1) pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali; 2) pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD; 3) pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>68</sup>

Berdasar ketentuan Konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggara pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>69</sup> Ini bermakna bahwa Konstitusi Indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan dibentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri, yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, UUD NRI 1945 telah

---

<sup>66</sup><http://www.imm.or.id/content/view/249/191/>[ 13 Februari 2021]

<sup>67</sup>Agus Pramusinto,dkk. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. (Yogyakarta : Gava Media, 2009), h. 65.

<sup>68</sup> Undang-Undang Dasar 1945

memberi posisi legal konstitusional bagi KPU sebagai lembaga negarayang bertugas menyelenggarakan pemilu.

Pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pokok isi dari peraturan adalah adanya perubahan penting, yaitu bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah KPU yang independen dan non partisan. Maka dari itu independen dan non partisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat itu.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Masa keanggotaan seluruh KPU tersebut adalah 5 tahun sejak pengucapan sumpah/janji. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU. Dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri, KPU membentuk PPLN dan selanjutnya PPLN membentuk KPPSLN.<sup>70</sup>

Anggota KPU Provinsi sebanyak 5 orang yang dijaring dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang diusulkan oleh gubernur untuk mendapat persetujuan KPU untuk ditetapkan sebagai anggota KPU provinsi. Anggota KPU kabupaten/kota masing-masing adalah sebanyak 5 orang (yang dijaring dengan memperhatikan aspirasi masyarakat) yang diusulkan oleh bupati/walikota untuk mendapat persetujuan KPU provinsi untuk ditetapkan sebagai anggota KPU kabupaten/kota. Di antara tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota adalah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah kerjanya.<sup>71</sup>

PPK yang berkedudukan di pusat pemerintahan kecamatan, PPS yang berkedudukan di desa/kelurahan, dan KPPS di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) adalah bersifat ad.hoc. Anggota PPK sebanyak 5 orang yang berasal dari tokoh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul camat.<sup>72</sup> Anggota PPS sebanyak 3 orang berasal dari tokoh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul kepala desa/lurah setempat.<sup>73</sup> PPS kemudian membentuk KPPS yang anggotanya sebanyak 7 orang dengan tugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.<sup>74</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung (pemilukada). Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilu, yang salah satunya adalah kualitas penyelenggara pemilu.

Lembaga penyelenggara pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut independen, non partisan, jujur, dan adil. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka lembaga penyelenggara pemilu memasuki era baru. Dalam peraturan ini diatur mengenai

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

penyelenggara pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>75</sup>

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.

Era baru penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup> Oleh karena itu, KPU tidak hanya menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden pada tahun 2009, namun sepanjang 5 tahun masa kerjanya lembaga ini juga menyelenggarakan pilukada.

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang permanen atau tetap dan bersifat hierarkis. Berdasarkan sifat tersebut, maka Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merumuskan bahwa KPU yang secara hierarkis lebih tinggi berwenang untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU maupun anggota KPU di bawahnya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi lembaga pengawas pemilu di masing-masing tingkatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur tentang kedudukan panitia pemilihan yang bersifat ad.hoc yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). PPLN yang jumlah anggotanya minimal 3 orang dan maksimal 7 orang berasal dari wakil masyarakat Indonesia dibentuk oleh KPU, dan setelah terbentuk kemudian PPLN membentuk KPPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS luar negeri.<sup>78</sup>

PPK yang anggotanya berjumlah 5 orang dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dan PPS yang anggotanya berjumlah 3 orang (semuanya berasal dari tokoh masyarakat) dibentuk oleh masing-masing KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan.<sup>79</sup> Selanjutnya PPS membentuk KPPS, yang anggotanya sebanyak 7 orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS, dalam rangka melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS PPK dan PPS tersebut dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 bulan sebelum

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.



penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara.<sup>80</sup>

## **E. Pengertian Media Sosial**

### **1. Media Sosial**

Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, Jejaring Sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia.

Pada saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses instagram misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di Negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia.<sup>81</sup>

### **2. Jenis-Jenis Media Sosial**

Terdapat dua macam platform yang utama untuk media sosial, yaitu:

#### **a. Forum dan Komunitas Online**

Mereka datang dalam segala bentuk dan ukuran dimana banyak yang dibuat oleh pelanggan. Sebagaimana hal ini disponsori oleh perusahaan melalui postingan, instant, messaging, dan juga chattingan yang berdiskusi mengenai minat khusus yang dapat berhubungan dengan perusahaan.

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>81</sup> Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal.71

b. *Blog*

Terdapat banyak sekali pengguna *blog* yang sangat beragam disini dan blogspot sendiri merupakan salah satu penyedia akun website gratis dimana kita bisa posting, sharing dan lain sebagainya.

c. *Bookmark*

*Bookmarking* memberikan sebuah kesempatan untuk menshare link dan tag yang diminati. Hal demikian bertujuan agar setiap orang dapat menikmati yang kita sukai.

d. *Wiki*

*Wiki* sebagai situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang berbeda, misalnya situs *knowledge sharing*, *wikitravel* yang memfokuskan sebagai suatu informasi pada suatu tempat.

e. *Flickr*

*Flickr* merupakan situs yang dimiliki yahoo, yang mengkhususkan sebuah *image sharing* dengan *contributor* yang ahli pada setiap bidang fotografi di seluruh dunia. *Flickr* menjadikan sebagai *photo catalog* yang setiap produknya dapat dipasarkan.

f. *Creating Opinion*

Media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk berbagi opini dengan orang lain diseluruh dunia, melalui jejaring sosial tersebut, semua orang dapat menulis jurnal, sekaligus sebagai komentator.

### 3. Media Sosial Sebagai Media Kampanye di Indonesia

Aktifitas politik, setiap kandidat dan partai politik mencoba berbagai usaha untuk memperoleh dukungan dalam pencapaian tujuan politiknya. Untuk itu, diperlukan sarana komunikasi dan informasi.<sup>82</sup> Media sosial sebagai salah satu sarana informasi yang sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dimasa sekarang. Media

---

<sup>82</sup>Berliani, *Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia*, Jurnal Visi Komunikasi, Vol 13., No. 01, Mei 2014

sosial mempunyai empat manfaat bagi aktifitas politik suatu partai maupun kandidat yaitu sebagai *Information, service, access to political power and space*. (Informasi pelayanan, akses kekuatan politik dan ruangan).

Media sosial bisa berkontribusi dalam keberhasilan politik. Ini karena media sosial membuat kandidat dalam sebuah pemilihan bisa berinteraksi dengan para calon pemilih dengan skala dan intensitas yang tak bisa dicapai lewat pola kampanye tradisional seperti kampanye dari pintu ke pintu, brosur, bahkan peliputan oleh media cetak dan televisi. Selain itu, biaya kampanye media sosial juga jauh lebih murah tidak ada biaya yang langsung diasosiasikan dengan sosial media semacam Facebook, Twitter, dan Youtube. Media sosial juga unggul karena memberi kesempatan para calon pemilih untuk berdialog dua arah dengan kandidat, tidak seperti model kampanye tradisional yang cenderung searah., dari kandidat ke calon pemilih. Sifat komunikasi politik antara kandidat dan calon pemilih bisa menjadi multiarah, seperti kandidat ke pemilih, pemilih ke kandidat, atau antar pemilih.

Modal komunikasi multiarah ini, menjadi salah satu modal bagi kandidat untuk bisa meraih suara dalam pemilihan media sosial menjadi suara dalam pemilihan lebih besar jika ada keterlibatan atau partisipasi aktif calon pemilih. Partisipasi aktif ini tidak harus berlangsung di akun media sosial si kandidat. Bisa saja pendukung kandidat itu menyebarkan materi kampanye dari akun kandidat, tetapi dengan pesan yang dipersonalisasi lalu memancing perbincangan dengan teman-temannya di dunia maya. Dengan kata lain, keaktifan itu lebih penting dari banyaknya orang menjadi “pengikut” di akun media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pramusinto, dkk. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media, 2009.
- Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, Jakarta : PT Gramedia Utama, 2004.
- Al-Hamdi, Ridho, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Ardha Berliani, Sosial Media sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 13, No. 01, Mei 2014.
- Arifin Anwar, *Politik Pencitraan atau Pencitraan Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta : 2014.
- Busroh, Abu Daud, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Kedua* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hasbi Umar, “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD “, *Jurnal Innovatio*, 2008.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

J. Kristiadi, Mendayung Di Antara Dua Karang Dalam Abun Sanda (Ed.) *Soffian Wanandi Aktivis Sejati*. Jakarta : Gramedia, 2011.

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

Lampiran Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Manzur, Muhammad Ibn, *Lisan al-'Arab*, Jilid I, Beirut: Dar Shadir, t.t.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2005.

Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditia Bakti, 2004

Nurhalimah Siti, *Media dan Masyarakat Pesisir Yogyakarta*: CV Budi Utama 2012.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018, Jakarta 2018.

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Grasindo, 1992.

Rogers dan Storey, *Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 1987.

Samsuddin Rapung, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* Jakarta: GOZIAN Press, 2013.

Sevilla Consuelo G (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. I, Jakarta: UI Press, 1993

Susiadi, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung , 2015.

Syahrial Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Venus Antar, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.

Wiyono, Eko Hadi, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Palanta, 2007.

[http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=39](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39)

www.kpu.go.id dalam aturan-aturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<http://www.imm.or.id/content/view/249/191/>